

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK
PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)**

Oleh:

**EVA MELINDA SARI
NPM. 1602030075**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**EVA MELINDA SARI
NPM.1602030075**

**Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M. Ag
Pembimbing II : Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**

**Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudara Eva Melinda Sari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : EVA MELINDA SARI
NPM : 1602030075
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah (AS)
Judul : **FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA
YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN TANGGAMUS**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2021

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501

Pembimbing II



Rivyan Erwin Hilayat, M. Sy.
NIP. 198901152018011001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama : EVA MELINDA SARI

NPM : 162030075

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501

Pembimbing II



Rivan Erwin Hidayat, M. Sy.
NIP. 198901152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1668 / (n. 28. 2 / 0 / PP. 00. 9 / 07 / 2021

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus), disusun Oleh: EVA MELINDA SARI, NPM: 1602030075, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/21 Juni 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....)

Penguji I : Nurhidayati, MH

(.....)

Penguji II : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

(.....)

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

**Oleh :
Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075**

Pasangan yang sudah menikah dituntut memiliki kesadaran dan kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga. Namun tidak selalu tujuan pernikahan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita meskipun telah diusahakan sedemikian rupa, tidak mustahil kehidupan pernikahannya menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung. Pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri tidak dapat menghadapi konflik keluarga sehingga membuat mereka melakukan perceraian. Perceraian bukanlah akhir dari segalanya, karena dalam Islam pasangan yang telah bercerai dapat bersatu kembali dengan jalannya rujuk. Dari data yang diperoleh dari pihak KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus beberapa pasangan suami isteri lebih memilih melakukan rujuk diluar KUA, akan tetapi terdapat pula pasangan suami isteri yang melakukan rujuk di KUA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keputusan wanita yang telah bercerai menerima rujuk dari mantan suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terhadap keputusan rujuk pada wanita yang telah bercerai di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus secara umum dapat diklasifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pilihan seperti rasa penyesalan telah melakukan perceraian dan masih adanya rasa cinta. Selanjutnya faktor eksternal meliputi keluarga seperti orang tua yang mendukung anaknya rujuk kembali dengan mantan suami dan sudah mempunyai anak dalam pernikahannya dengan mantan suami, maka untuk dapat membesarkan buah hati dari hasil pernikahannya, maka ia melakukan rujuk setelah terjadi perceraian. Dari kedua faktor yang paling utama mempengaruhi seorang wanita memutuskan untuk rujuk kembali dengan mantan suaminya adalah faktor anak. Faktor anak menjadi faktor utama penyebab seorang wanita melakukan rujuk dengan mantan suami dikarenakan peran lingkungan keluarga terutama orang tua dalam kelangsungan hidup dan perkembangan anak sangatlah penting.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Melinda Sari

NPM : 1602030075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Juni 2021
Yang menyatakan



Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075

MOTTO

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹ (Q.S. Al-Baqarah (2):228).

¹ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 36

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku dalam mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Isnadi dan Ibu Suprihatin yang selalu mendukung terutama dalam segi materil dan selalu mendo'akan serta mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga.
2. Diriku sendiri, dikarenakan tidak mempunyai seorang kakak maupun adik, maka saya berterimakasih untuk diri saya sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan semangat yang tak pernah henti meskipun banyak rintangan.
3. Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag dan Bapak Riyan Erwin Hidayat, M. Sy selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan, Bianca Ramadona K. S.T, Desi Puspita Sari S.T, Herma Sari, S.H, Ika Isnaini, S.H, Mega Yuli Jaya Trisnawati, S.H, Febriani Monica Nanil Putrianti, S.H, Antika Intania, S.H, Leni Crisdiana, S.H, Yola Septiani, Shantyka Kurnia Ningrum, Alma Wahyu Saputri, Mayda Ruri Handayani, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan berbagai pengalaman serta pengetahuan untuk terus belajar dan belajar.
5. Sahabat Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) angkatan 2016 yang telah memberi banyak motivasi.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

Penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, M.H. Selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Wahyu Setiawan, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Riyan Erwin Hidayat, M. Sy selaku Pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua Orangtua dan Sahabat-sahabat Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga proposal ini dapat bermanfaat khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Metro, 21 Juni 2021

Penulis



Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam	11
1. Pengertian Rujuk	14
2. Dasar Hukum Rujuk	16
3. Rukun dan Syarat Rujuk.....	18
4. Hukum Rujuk	21

B. Rujuk dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia	22
1. Pengertian Rujuk dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia.....	22
2. Dasar Hukum Rujuk	23
3. Syarat-syarat Rujuk.....	24
4. Prosedur Pelaksanaan Rujuk.....	25
C. Teori Sikap.....	28
1. Pengertian Sikap.....	28
2. Bentuk-bentuk Sikap.....	29
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.....	43
B. Realitas Rujuk pada Perceraian di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	50
C. Faktor-faktor Rujuk pada Wanita yang telah Bercerai di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	54

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Rujuk pada Wanita yang telah Bercerai di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Desa / Pekon dalam Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo.....	43
2	Susunan Personalia Kantor Urusan Agama Kec.Wonosobo Tahun 2019.....	45
3	Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.....	47
4	Jumlah Tempat Peribadahan di Kecamatan Wonosobo.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto-foto Penelitian
2. Surat Bimbingan
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Uji Komprehensif
9. Surat Keterangan Uji Turnitin
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk memiliki keturunan dan melestarikan hidupnya. Pernikahan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami isteri. Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memerintah kebutuhan dasar keluarga, sedangkan seorang isteri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya serta menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²

Pasangan yang sudah menikah dituntut memiliki kesadaran dan kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Namun tidak selalu tujuan pernikahan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita meskipun telah diusahakan sedemikian rupa, tidak mustahil kehidupan pernikahannya menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung.³

Pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri tidak dapat menghadapi konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga membuat mereka melakukan perceraian.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia, 2018), 5

³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 4

Dalam Islam perceraian diperbolehkan, tetapi menjadi suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Perceraian atau dapat disebut juga dengan talak, diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.⁴ Perceraian bukanlah akhir dari segalanya, karena pasangan yang telah bercerai dapat bersatu kembali dengan jalannya rujuk. Dalam Islam rujuk ini diberikan sebagai alternatif untuk mereka yang sudah bercerai jika ingin menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah putus.⁵

Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya agar terhindar dari perceraian maka akan semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun berdampak buruk bagi orang lain. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya pasangan suami isteri yang menjadi korban tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT.⁶

Perlu diketahui yang tidak banyak diketahui dalam masyarakat bahwa selain istilah talak satu, talak dua dan talak tiga, ada juga istilah lain yaitu talak *raj'i*, talak *ba'in*, talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak yang dilihat dari segi bisa kembali (rujuk) yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* ialah talak yang pertama kali atau kedua kali. Talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang pernah digauli. Dalam talak *raj'i* jika ingin merujuk mantan isteri tidak memerlukan pembaharuan akad nikah. Setelah terjadi talak maka isteri

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2003), 191

⁵ Ibid, 196

⁶ Boedi Abdullah dan Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 50

wajib beriddah, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan isteri, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*. Kemudian jika sudah berakhirnya masa *iddah* suami ingin kembali kepada mantan isterinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar baru pula.⁷

Kemudian disebut talak *ba'in* atau talak tiga yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh mantan suami, kecuali dengan pernikahan baru. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam, yakni talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*, talak *ba'in shugra*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dan suami boleh merujuk mantan isterinya setelah habis masa iddahnya dengan akad nikah baru. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang dijatuhkan suami bukan lagi talak satu dan dua melainkan talak tiga. Dalam hal ini suami boleh kembali rujuk dengan mantan isterinya jika mantan isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai.⁸

Selain talak *raj'i* dan talak *ba'in* ada juga talak dilihat dari segi waktunya, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. talak *sunni* yaitu seorang suami mentalak isterinya yang telah dicampuri dengan sekali talak pada masa suci dan belum ia sentuh kembali selama masa suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, misalnya suami mentalak isterinya yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau mentalak isteri

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung:Mandar Maju, 2007), 154

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016), 75

dalam keadaan sedang haid atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri.⁹

Setelah seorang suami mentalak isterinya, lalu mereka bercerai, kemudian suami dapat membina kembali rumah tangganya dengan mantan isteri melalui jalan rujuk. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a yarji'u ruju'an* yang berarti kembali dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah rujuk dengan istilah *raj'ah* yang keduanya semakna. Dapat dirumuskan secara istilah bahwa rujuk ialah mengembalikan status pernikahan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan mantan suami terhadap mantan isterinya ketika dalam masa *iddah*.¹⁰

Rujuk menurut mazhab Syafi'i yaitu suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada isterinya maka suami haram mencampurinya sebelum ia merujuknya. Kemudian rujuk menurut mazhab Hambali adalah mengembalikan isteri yang ditalak *raj'i* bukan talak *ba'in* kepada pernikahan tanpa akad baru. Adapun menurut mazhab Hanafi, rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa ada kompensasi di masa *iddah*. Sedangkan menurut mazhab Maliki rujuk ialah kembalinya isteri yang telah ditalak kedalam ikatan pernikahan tanpa memperbarui akad.¹¹

Rujuk dalam Islam tentu tidak sembarangan, rujuk memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi serta memiliki batas maksimal waktu kapan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta:Gema Insani), 374

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 327-328

¹¹ Abdurrahman al Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 4 dan 5*, Ter. Yusuf Sinaga, Cet. 1 (Jakarta:Bin Halabi Press, 2011), 332-333

seseorang bisa rujuk dan sampai habis masanya. Tidak dibenarkan mantan suami mempergunakan hak rujuk itu dengan tujuan yang tidak baik seperti dapat menyengsarakan isterinya. Jika seorang suami ingin merujuk isterinya, tentu ketika masih dalam masa *iddah* dan terjadi pada talak *raj'i*.¹²

Berdasarkan survei yang telah peneliti lakukan, terkait pelaksanaan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, beberapa pasangan suami isteri lebih memilih melakukan rujuk diluar KUA, akan tetapi terdapat pula pasangan suami isteri yang melakukan rujuk di KUA. Di Kecamatan Wonosobo, kabupaten Tanggamus terutama di beberapa desa terdapat pasangan suami isteri yang sudah bercerai kemudian kembali membina rumah tangganya atau disebut juga dengan rujuk.

Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus salah satu penyebab mereka melakukan perceraian, yaitu karena suami melakukan kekerasan kepada isteri dan kurangnya perekonomian dalam rumah tangga dikarenakan suami yang malas bekerja. Tetapi seiring berjalannya waktu setelah mereka melakukan perceraian, kemudian mereka rujuk kembali. Bagi mantan isteri menerima kembali mantan suami tentu bukan hal yang mudah. Akan tetapi mantan isteri tetap menerima kembali mantan suaminya meskipun sudah dikecewakan. Hal yang melatarbelakangi mantan isteri menerima kembali mantan suaminya, yaitu karena telah memiliki seorang anak serta masih adanya rasa cinta dan sayang kepada mantan suami, hal tersebut merupakan faktor mengapa isteri menerima kembali mantan suaminya.

¹²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 329

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian untuk mengangkat masalah tersebut dan menguraikannya dalam penelitian skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Keputusan Rujuk Pada Wanita Yang Telah Bercerai dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi kasus di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Apa yang menjadi faktor-faktor keputusan wanita yang telah bercerai menerima rujuk dari mantan suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor keputusan wanita yang telah bercerai menerima rujuk dari mantan suami dalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memperkaya wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam mengenai rujuk.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan masyarakat khususnya dalam hal melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian Faktor-Faktor Keputusan Rujuk Pada Wanita Yang Telah Bercerai telah banyak dilakukan, penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran data-data yang telah dilakukan peneliti ada beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat dijadikan bahan telaah dari penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Asana dengan Judul ‘‘Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah’’(Study di Tingkir Lor, Kota Salatiga). Skripsi ini membahas mengenai tujuan pernikahan yang paling utama adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai tatanan masyarakat. Namun dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut terdapat banyak halangan dan rintangan yang dapat memicu pertengkaran hingga sampai pada perceraian. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga salah satunya yaitu tajdid al nikah atau pembaharuan nikah maupun rujuk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan penelitian studi langsung dilakukan di Desa Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kabupaten Salatiga. Data didapat melalui wawancara

langsung kepada para masyarakat yang mengalaminya serta studi pustaka dari berbagai sumber informasi. Wawancara dilakukan kepada tiga pasangan suami isteri yang berdomisili di Desa Tingkir Lor dan telah mengalami permasalahan rumah tangga sebelumnya.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh H. Muhammad Rusli dengan Judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Serta Efektivitas dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar” (Study Kasus di Kota Makasar). Skripsi ini membahas mengenai pemahaman masyarakat tentang rujuk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer, khususnya pandangan atau tanggapan yang disampaikan dengan bantuan pegawai KUA dan masyarakat yang melakukan rujuk dan data sekunder yaitu membantu data-data yang bersumber dari kepustakaan (buku, kamus, majalah dan Kompilasi Hukum Islam).

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pemahaman masyarakat Kecamatan Rappocini pada umumnya tentang konsep rujuk, mereka masih merujuk pada konsep rujuk yang tertera dalam kitab-kitab fiqih klasik. Sedangkan konsep rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam, masyarakat Rappocini pada umumnya mengaku belum memahaminya. Karena faktanya di masyarakat Rappocini jarang sekali terjadi kasus perceraian, sehingga menjadikan rujuk sebagai satu hal yang kurang mendapat perhatian dan perbincangan dikalangan masyarakat.

¹³ Indah Asana, “Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”, *Skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2016.

Efektifitas pelaksanaan tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam di masyarakat Kecamatan Rappocini belum terealisasi dengan optimal. Hal ini terlihat dari minimnya pengetahuan masyarakat Rappocini tentang tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Rosa Nella Wahyuningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktek rujuk di desa Ngabean, kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Adapun teknik yang digunakan untuk pengambilan data adalah wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rujuk dilakukan dengan sighthat atau pernyataan dari mantan suami dengan disertai ijab dan qabul. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam praktik rujuk ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang mengacu pada pendapat Imam Syafi’i yang mneyatakan rujuk dengan sighthat. Kemudian dari segi hukum positif rujuk yang dilakukan dianggap tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam sebab tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.¹⁵

¹⁴ H. Muhammad Rusli, “Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Serta Efektivitas dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Aluddin Makassar, 2014.

¹⁵ Rosa Nella Wahyuningrum, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang”, *Skripsi*, fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syaksiyyah UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat peneliti pahami bahwa setiap pembahasan masih berkaitan dan terlihat adanya persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Tetapi, ada perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini maka peneliti memfokuskan pada masalah apa saja Faktor-Faktor Keputusan Rujuk Pada Wanita Yang Telah Bercerai dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Wonosoobo, Kabupaten Tanggamus.

Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji skripsi mengenai “Faktor-Faktor Keputusan Rujuk Pada Wanita Yang Telah Bercerai dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam

Rujuk merupakan salah satu akibat hukum dari adanya sebuah perceraian, oleh karena itu untuk dapat melihat konsepsi rujuk menurut Islam secara memadai maka harus dijelaskan terlebih dahulu secara ringkas terkait perceraian dan sumber hukumnya.

a) Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya pernikahan, meskipun tujuan dari pernikahan tersebut bukanlah sebuah perceraian, tetapi perceraian sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Penyebab perceraian setiap orang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian salah satu pasangannya, dapat pula disebabkan karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi rumah tangganya. Bahkan ada pula yang disebabkan karena salah satu dari pasangan tidak lagi fungsional secara biologis.¹

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak

¹ Boedi Abdullah dan Ahmad Saebenil, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*,

berdasarkan gugatan perceraian.² Sedangkan dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan *thalaq*. *Thalaq* menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Dan menurut syariat Islam *thalaq* adalah terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak.³

Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangga dengan tujuan agar terhindar dari perceraian maka akan semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun berdampak buruk bagi yang lain.⁴

Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami isteri yang menjadi korban tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya bersilahturahmi dengan baik seketika dapat bercerai berai karena sebuah perceraian. Oleh karena itu, perceraian sebagai perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci Allah SWT. Jumhur ulama menyebutkan sesungguhnya talak atau perceraian adalah perkara yang boleh dan selayaknya dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat kecuali karena ada sebab dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib dan sunnah.⁵

Pada dasarnya perceraian itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan. Karena kehidupan rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya. Meskipun tujuan pernikahan adalah membangun rumah

² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 33

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 318

⁴ Boedi Abdullah dan Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 58

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 323

tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu dalam fikih munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian.⁶

b) Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan *thalaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 130, sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝ ١٣٠

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa (4):130).*⁷

Menurut tafsir Ibnu Katsier menjelaskan bahwa ini adalah kondisi ketiga, yaitu kondisi perceraian. Allah mengabarkan bahwa kedua pasangan suami isteri bercerai. Maka Allah akan mencukupi keduanya. Allah maha luas karunia-Nya, besar pemberian-Nya, bijaksana dalam seluruh perbuatan-Nya, qadar dan syariat-Nya.⁸

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsier, dapat dipahami jika memang perceraian harus ditempuh sebagai jalan terakhir, maka Allah mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan isteri. Walaupun hubungan mereka sudah diakhiri dengan perceraian. Perceraian bukanlah akhir dari segalanya, karena pasangan yang telah bercerai dapat bersatu kembali

⁶ Boedi Abdullah dan Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, , 59-60

⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 99

⁸ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*, (Bogor:Pustaka Imam Syafi'I, 1994), 424

dengan jalannya rujuk. Hal ini memberikan manfaat bagi mereka, salah satunya memberi kesempatan untuk mereka yang bercerai agar berfikir kembali untuk mencoba memperbaiki rumah tangganya. Dalam Islam rujuk ini diberikan sebagai alternatif untuk mereka yang sudah bercerai jika ingin menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah putus.⁹

Setelah adanya perceraian maka pasangan suami isteri yang ingin kembali membina rumah tangganya dapat melakukan rujuk. Seperti yang akan diuraikan berikut :

1. Pengertian Rujuk

Secara etimologis rujuk berasal dari kata *raja'a yarji'u ruju'an* yang berarti kembali.¹⁰ Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah rujuk dengan istilah *raj'ah* yang keduanya semakna.¹¹ Namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad pernikahan baru, tetapi melanjutkan pernikahan yang sudah terhenti. Dengan demikian rujuk itu lebih tepat dinamakan melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan pernikahan yang sempat terhenti. Banyak orang yang menceraikan isterinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga setelah melakukan perceraian timbul penyesalan di satu atau kedua belah pihak.¹²

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 196

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1984), 476

¹¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 242

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 337-340

Sedangkan secara terminologis rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan mantan suami terhadap mantan isteri ketika dalam masa *iddah* maupun setelah habis masa *iddah*.¹³

Rujuk menurut mazhab Hambali rujuk adalah mengembalikan isteri yang ditalak *raj'i* bukan talak *ba'in* kepada pernikahan tanpa akad baru. kemudian menurut mazhab Syafi'i rujuk yaitu suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada isterinya maka suami haram mencampurinya sebelum ia merujuknya. Selanjutnya rujuk menurut mazhab Hanafi adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa ada kompensasi di masa *iddah*. Sedangkan menurut mazhab Maliki rujuk ialah kembalinya isteri yang telah ditalak kedalam ikatan pernikahan tanpa memperbarui akad.¹⁴ Berdasarkan pengertian rujuk menurut para imam mazhab tersebut dapat dipahami bahwa rujuk adalah menarik kembali wanita yang sudah ditalak *raj'i* tanpa akad baru.

Berdasarkan berbagai pengertian rujuk di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya talak antara suami dan isteri yang berstatus talak *raj'i*, pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan antara keduanya. Maka untuk menghilangkan keharaman hubungan tersebut dapat dilakukan dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh mantan suaminya tersebut. Sehingga dapat diketahui rujuk berarti mengembalikan

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 286

¹⁴ Abdurrahman al Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 4 dan 5*, Ter. Yusuf Sinaga, Cet. 1 (Jakarta:Bin Halabi Press , 2011), 332-333

isteri yang ditalak *raj'i* ke dalam ikatan pernikahan. Kemudian wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa *iddah* dari talak *raj'i*.

Dengan demikian, wanita yang ditalak *ba'in* sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai *iddah*. Dan rujuk tidak memerlukan wali serta mas kawin sebagaimana pada saat menikah.¹⁵

2. Dasar Hukum Rujuk

Merujuk mantan suami kepada mantan isterinya yang ditalak *raj'i* didasarkan pada al-Qur'an dan hadist.

a. Al-Qur'an

Adapun menurut al-qur'an yaitu terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera, 2010), 481

*tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah (2):228).*¹⁶

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsier, seorang wanita yang telah dicerai suaminya, dan telah dicampuri maka Allah Swt memerintahkan untuk melakukan iddahnya yaitu menunggu tiga kali *quru'*. Kemudian ia diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan syarat suami benar berkeinginan hendak berbaikan kembali (*islah*). Imam mazhab mengecualikan keumuman ayat ini, yaitu berkenaan dengan budak wanita apabila ia dicerai maka iddahnya hanya dua kali *quru'*, mengingat segala sesuatunya adalah setengah dari wanita yang merdeka. Sedangkan *quru'* tidak dapat dipecahkan maka dikenakan menjadi dua kali *quru'*.¹⁷

b. Hadist

Adapun dalil yang terdapat dalam al-Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra, yaitu sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا.
البخارى و مسلم

*Dari Ibnu 'Umar RA bahwasanya ketika ia menceraikan istrinya (dalam keadaan haid), Nabi SAW bersabda kepada 'Umar, "Suruhlah ia agar merujuk istrinya".*¹⁸ (HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwasannya ia mentalak isterinya ketika sedang dalam keadaan haid, maka nabi Saw memerintkannya untuk merujuk isterinya dan tidak diperintahkan untuk

¹⁶ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 36

¹⁷ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsier Juz 2*, (Jakarta:Sinar Baru Algesindo), 486

¹⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2017), 496

menghadirkan saksi bagi tindakan rujuknya. Jika saksi adalah syarat rujuk maka Rasulullah Saw pasti memerintahkannya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Seseorang yang akan melakukan rujuk dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang adanya rukun dalam rujuk. Rukun rujuk menurut mazhab Hanafi terdiri dari ucapan dan perbuatan saja. Rukun rujuk menurut mazhab Syafi'i yaitu ucapan saja baik secara terang-terangan maupun sindiran. Dan rukun rujuk menurut mazhab Hambali yaitu dengan ucapan dan perbuatan saja. Sedangkan rukun rujuk menurut mazhab Maliki adalah dengan niat, perbuatan dan isteri.²⁰

Kemudian disyaratkan pada rujuk perkara yang berikut ini, yaitu :
Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali suami mampu untuk melakukan rujuk secara sendiri, maksudnya suami telah baligh, berakal, memiliki keinginan sendiri dan tidak murtad, talak bersifat raj'i, rujuk

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 409

²⁰ Ibid, 403

terjadi ketika dalam masa iddah, isteri yang ditalak telah dicampuri sebelumnya.²¹

Sedangkan rukun rujuk menurut jumhur ulama yaitu, sebagai berikut :

- a. Laki-laki yang merujuk, adapun syarat sahnya laki-laki yang merujuk yaitu : Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali laki-laki harus mampu untuk melakukan rujuk secara sendiri, maksudnya suami telah baligh, berakal, memiliki keinginan sendiri dan tidak murtad.²²
- b. Perempuan yang dirujuk, adapun syarat sahnya perempuan yang dirujuk yaitu : Keadaan perempuan yang dirujuk disyariatkan sudah dicampuri, talaknya adalah talak *raj'i* . Serta rujuk terjadi ketika masih dalam masa *iddah*.²³
- c. *Sighat*

Sighat berarti lafaz atau perkataan dalam rujuk.²⁴ Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya dapat dilakukan dengan perkataan (*sighat*) saja.²⁵ *Sighat* ada dua yaitu :

- 1) Terang-terangan, misalnya dikatakan “saya kembali kepada isteri saya” atau “saya rujuk kepadamu”.

²¹ Ibid, 408

²² Ibid, 405

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 341

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 102

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 403

2) Dengan Sindiran. Dalam pendapat yang paling sah adalah seperti ucapan suami yang melakukan rujuk. Misalnya “aku kembalikan dia kepadaku atau pernikahanku”.²⁶

Selain dari dua lafaz di atas rujuk juga dapat dilakukan dengan perbuatan. menurut mazhab Maliki rujuk dengan perbuatan yaitu dianggap sah apabila diniatkan untuk rujuk. Dengan perbuatan. Seperti melakukan hubungan suami isteri dan berbagai tindakan pengantarnya. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi disunnahkan bagi suami untuk tidak mencampuri isteri tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepadanya untuk bersiap-siap jika suami bermaksud merujuknya.²⁷

d. Saksi

Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat apakah saksi wajib menjadi rukun atau sunnah. Menurut mazhab Syafi’i mensyaratkan wajib adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan kehadiran saksi dalam rujuk bersifat *mustahab*. Menurut riwayat Ahmad yang paling sah dan Syiah Imamiyyah mempersaksikan rujuk hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi, persaksian perkara rujuk disunnahkan sebagai tindakan kewaspadaan. Sedangkan mazhab Zhahiri berpendapat, adanya kesaksian dalam rujuk itu wajib, dan jika tidak ada saksi

²⁶ Ibid, 405

²⁷ Ibid, 406

maka tidak sah. Dengan demikian, keberadaan saksi tidak diharuskan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi, ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan untuk kehati-hatian saja.²⁸

4. Hukum Rujuk

Hukum rujuk menurut fikih terbagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib, hukum rujuk bisa menjadi wajib tatkala isteri ditalak dalam keadaan haid (*talak bid'i*) sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Umar ketika ia mentalak isterinya dalam keadaan haid.²⁹
- b. Haram, apabila suami mempergunakan hak rujuk ini bukan untuk berbuat kebaikan, tetapi bertujuan untuk menganiaya isterinya, seperti tidak menafkahi isteri atau semata-mata untuk menahan isteri agar tidak dapat menikah dengan orang lain, maka suami tidak berhak merujuk isterinya.³⁰
- c. Makruh, jika perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya dan pasangan suami isteri memprediksi rumah tangga mereka tidak akan bisa harmonis atau tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah Swt.

²⁸ Ibid, 409

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 200

³⁰ Muhammad Syafran, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Tesis*, Jurusan Akhwalus Syaksiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro Tahun 2020

- d. Boleh, hukum rujuk yang sebenarnya. Para imam mazhab sepakat bahwa hukum rujuk itu boleh.³¹
- e. Sunnah, jika maksud suami untuk memperbaiki keadaan isterinya atau rujuk lebih berfaedah bagi keduanya.³²

Dari penjelasan hukum rujuk di atas, menurut para ulama mazhab berpendapat mereka sepakat bahwa hukum rujuk itu boleh.³³

B. Rujuk Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

1. Pengertian Rujuk dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

Definisi rujuk di dalam perundang-undangan di Indonesia secara khusus tidak di atur dalam Undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan. Akan tetapi disebutkan dalam Inpres No 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya pasal 118, pasal 150 dan pasal 163 sampai pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 118 menyebutkan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa *iddah*.³⁴ Setelah itu dalam pasal 150 menerangkan bahwa mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan isteri ketika masih dalam masa *iddah*.³⁵

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera, 2010), 481

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 201

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 402

³⁴ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, 34

³⁵ Ibid, 43

Pasal 163 ayat 1 menjelaskan tentang seorang suami dapat merujuk isterinya yang masih dalam masa *iddah*. Dan pada ayat 2 poin (a) menerangkan hanya dapat dilakukan perceraian karena talak yang bukan talak tiga dan isteri sudah dicampuri. Poin (b) rujuk juga dapat dilakukan dalam perceraian pada putusan pengadilan dengan alasan selain zina dan *khulu'*.³⁶

Adapun dalam pasal 164 Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang persyaratan rujuk, yaitu rujuk harus dengan persetujuan seorang isteri dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan dua orang saksi. Kemudian dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa, rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan mantan isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.³⁷ Dalam konteks tersebut, ada upaya menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara dalam rujuk.

2. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk di atur dalam Undang-undang No 32/1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang RI No 22/1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk diseluruh daerah luar jawa dan Madura, kemudian rujuk juga di atur dalam Inpres No 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 167 dan pasal 168.

³⁶ Ibid, 47

³⁷ Ibid, 48

Pasal 167 ayat (1) dan (4) menerangkan :

“bahwa suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.” Kemudian ayat (4) “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”.³⁸

3. Syarat-syarat Rujuk

Syarat-syarat rujuk dalam Kompilasi hukum Islam terdapat pada pasal 163 dan pasal 164. Dalam pasal 163 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

“Suami dapat merujuk isterinya ketika dalam masa *iddah*. bahwa rujuk dapat dilakukan apabila, *pertama*: putusannya pernikahan karena talak, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau jatuh *qobla al dukhul*. *Kedua*: putusannya berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina”.³⁹

Kemudian syarat rujuk selanjutnya terdapat dalam pasal 164 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

“Seseorang yang akan melakukan rujuk harus menghadirkan dua orang saksi”.⁴⁰ Mengharuskan kehadiran saksi sebagai syarat pada buku Pendaftaran rujuk. Setelah memeriksa apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat rujuk menurut fikih, kemudian suami mengucapkan

³⁸ Ibid, 48

³⁹ Ibid, 47

⁴⁰ Ibid, 47

rujuknya dan menandatangani buku pendaftaran rujuk di ikuti oleh isteri dan saksi-saksi yang telah dihadirkan.

Kompilasi Hukum Islam menempatkan saksi-saksi rujuk dalam posisi yang sangat penting dalam suatu peristiwa rujuk. Sebab, dalam suatu peristiwa rujuk tidak dapat diterima keabsahannya secara administratif jika tidak ada saksi yang dihadirkan. Dengan kata lain rujuk tidak dapat dicatatkan ke dalam buku Pendaftaran Rujuk. Dalam pernikahan dan talak diharuskan menghadirkan saksi maka dalam hal rujuk pun kehadiran saksi tak kalah penting.

4. Prosedur Pelaksanaan Rujuk

Rujuk tidak dapat dilakukan sembarangan, ada beberapa prosedur dalam melakukan rujuk. Apabila prosedur tersebut tidak terpenuhi maka rujuknya tidak sah. Dalam Peraturan Menteri Agama RI No 20 Tahun 2019 terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk salah satunya mengatur tentang prosedur rujuk yang tertuang dalam BAB X pasal 33 dan pasal 34, yaitu sebagai berikut :

Pasal 33

- a. Suami dan isteri yang akan melakukan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa.
- b. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memeriksa dan dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa.

- c. Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan.
- d. Setelah itu kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi, dan Kepala KUA/Penghulu/PPN.

Pasal 34

- a. Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan isteri.
- b. Suami dan isteri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada Pengadilan Agama untuk pengambilan Buku Nikah.⁴¹

Ketentuan tentang prosedur rujuk tersebut kemudian diperkuat lagi dalam Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat dalam pasal 167 dan 168, yaitu sebagai berikut :

Pasal 167 menerangkan prosedur pelaksanaan rujuk yaitu :

- 1) Suami yang hendak merujuk isterinya, mereka datang bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk menurut hukum Islam .

⁴¹ Peraturan Menteri Agama Pasal 33 dan Pasal 34 Nomor 20/2019.

- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁴²

Kemudian dalam pasal 168 menerangkan persyaratan administrasi rujuk, yaitu :

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi. Setelah itu dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.⁴³

⁴² Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, 49

⁴³ Ibid, 49

D. Teori Sikap

1. Pengertian Sikap

Kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia dipengaruhi oleh sikap, baik sikap terhadap dalam diri maupun sikap terhadap orang lain. Sikap yang kita perlihatkan secara langsung akan tercermin tergantung suasana hati kita pada saat itu kepada orang lain. Sikap (*attitude*) merupakan cara seseorang melihat secara mental yang mengarah pada perilaku yang ditujukan pada orang lain, ide, dan kelompok tertentu. Sikap juga merupakan cara mengkomunikasikan suasana hati kepada orang lain dan juga merupakan cerminan jiwa.⁴⁴

Sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut berupa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Jika yang timbul terhadap sesuatu tersebut adalah perasaan senang maka disebut sikap positif, dan jika yang timbul perasaan tak senang maka disebut sikap negatif. Sedangkan jika tidak timbul apa-apa maka sikapnya biasa-biasa saja (*netral*).⁴⁵

Manusia dapat mempunyai bermacam-macam sikap terhadap bermacam-macam hal. Dalam kehidupan masyarakat, sikap merupakan suatu hal yang penting sekali. Misalnya sikap negative pada orang berkulit putih terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat sangat menyulitkan

⁴⁴ Euis Winarti, *Pengembangan Kepribadian*, (Jakarta:Graha Ilmu, 2007), 13

⁴⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010),

hubungan antara ras-ras yang bersangkutan. Sikap yang dianut oleh banyak orang disebut sikap sosial, sedangkan sikap yang dianut hanya oleh satu orang disebut sikap individual. Sementara itu, sikap individual adalah sikap yang khusus terhadap objek-objek yang menjadi perhatian orang-orang yang bersangkutan saja.⁴⁶

2. Bentuk-bentuk Sikap

Bentuk-bentuk sikap terdiri dari dua komponen, yaitu sebagai berikut :

a. Sikap Positif

Sikap positif merupakan perwujudan nyata dari suasana jiwa yang terutama memperhatikan hal-hal yang positif. Sikap positif ini lebih mengutamakan kegiatan kreatif, kegembiraan dan harapan daripada keputusasaan. Cerminan dari sikap positif yaitu merupakan sesuatu yang indah, dan seseorang yang memiliki kepercayaan diri.

b. Sikap negatif

Sikap negatif harus dihindari, karena dapat mengarahkan seseorang pada kesulitan. Cerminan dari sikap negatif yaitu lebih dari sekedar bersedih.⁴⁷

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut mempengaruhi terjadinya sesuatu.⁴⁸ Pembentukan sikap tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses tertentu. Ada dua faktor besar yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu sebagai berikut :

⁴⁶ Ibid, 202

⁴⁷ Euis Winarti, *Pengembangan Kepribadian*, 14

⁴⁸ <http://kbbi.web.id/faktor> diakses 13 Februari 2021 pukul: 21.12

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang bersangkutan.⁴⁹ faktor internal tersebut terdiri dari :

1) Pilihan

Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan dalam diri kita.⁵⁰ Seperti pilihan dalam melakukan rujuk, pilihan tersebut merupakan pilihan yang terdapat dalam diri seseorang. Karena harus memilih inilah kita menyusun sikap positif terhadap satu hal dan membentuk sikap negatif terhadap hal lainnya. Seperti halnya seseorang yang memilih untuk melakukan rujuk setelah perceraian yang dilakukan sebagai bentuk penyesalan atas apa yang sudah diperbuatnya. Faktor pilihan inilah yang sangat mempengaruhi sikap seseorang terutama terhadap faktor internal yang ada dalam diri seseorang tersebut.

2) Pengalaman

Pengalaman akan mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang atau hal-hal yang serupa dengan pengalaman pribadinya. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁵¹ Pengalaman sangat mempengaruhi dalam menentukan sikap, terutama pengalaman orang-orang yang pernah melakukan rujuk. Pengalaman-pengalaman orang lain tersebutlah yang dapat

⁴⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, 205

⁵⁰ Ibid, 202

⁵¹ Paulus Wahana, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta:Pustaka Diamond, 2016),

mempengaruhi seseorang kemudian dijadikan pertimbangan untuk melakukan rujuk.

3) Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu atau mengetahui. Pengetahuan dapat berupa hal atau peristiwa yang dilihat maupun dialami subyek. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh setiap orang atas apa yang dilihat, di dengar maupun dirasa tersebut kemudian diungkapkan satu sama lain dalam kehidupan.⁵² Pengetahuan yang diperoleh dari banyak pengalaman mempengaruhi sikap seseorang, kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu seperti keputusan seseorang dalam melakukan rujuk.

4) Agama

Sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk ke dalam konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan berperilaku individu. Sikap keagamaan yang ada dalam diri seseorang mendorong untuk bertingkah atau melakukan sesuatu sesuai ketaatan agama.⁵³ Adapun seseorang yang memiliki pengetahuan tentang agama yang luas, tentu mengerti bahwa perceraian adalah hal yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah Swt. Tetapi jika sudah terjadi perceraian dan kemudian timbul rasa penyesalan dan ingin membina kembali rumah tangganya, mereka dapat melakukannya dengan jalan rujuk.

⁵² Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), 452

⁵³ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 257

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri seseorang.⁵⁴

Faktor eksternal yaitu meliputi :

1) Keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, akan tetapi mempunyai pengaruh terhadap seorang anak dalam melakukan suatu tindakan.⁵⁵

Keluarga memberikan pengaruh besar terutama bagi seorang wanita yang telah bercerai dan ingin melakukan rujuk dengan mantan suaminya. Jika keputusan yang dilakukan sudah didukung sepenuhnya oleh keluarga maka tidak ada hambatan untuk melakukannya. Maka dari itu keluarga merupakan faktor eksternal yang paling utama berpengaruh terhadap diri seseorang.

2) Lingkungan

Pada umumnya lingkungan hanya bersifat pasif dalam arti lingkungan tidak memberikan paksaan kepada seseorang, namun tidak dapat diingkari bahwa peran lingkungan cukup besar bagi seseorang. Lingkungan menyangkut segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik fisik, biologis maupun sosial. Dalam lingkungan masyarakat ada interaksi individu dengan individu lain.

Keadaan lingkungan masyarakat tentu akan memberikan pengaruh

⁵⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 50

⁵⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 22

terhadap individu tersebut.⁵⁶ Begitupun dengan keputusan seseorang yang ingin melakukan rujuk setelah bercerai . Maka lingkungan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan melakukan rujuk tersebut.

3) Ekonomi

Salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat menyangkut sosial budaya dan sosial ekonomi.⁵⁷

Faktor ekonomi dapat berpengaruh dan juga tidak berpengaruh dalam hal melakukan rujuk. Dapat berpengaruh, terutama pada wanita yang sudah bercerai dan kemudian hidup sebagai orang tua tunggal tentu ekonomi yang di alami akan berubah. Sehingga ketika seseorang yang sudah bercerai, kemudian mantan suami meminta rujuk kembali, maka mantan isteri tentu tidak akan menolak, mengingat kondisi ekonomi yang di alami setelah bercerai. Maka dari itu faktor ekonomi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan isteri dalam menerima rujuk dari mantan suami.

4) Kebudayaan

Kebudayaan dapat diartikan sebagai kesenian adat-istiadat atau peradaban manusia dengan sukunya, dimana adat-istiadat menjadi

⁵⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 200-2001

⁵⁷ Ibid, 12

sebuah kebiasaan masyarakat untuk mengikuti tradisi tersebut.⁵⁸

Budaya banyak didapat secara turun temurun yang diperoleh dari orang tua akan diikuti oleh anak-anaknya dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari mata pencaharian, dalam bidang seni, maupun aspek pernikahan dan bahkan dalam hal perceraian sampai dengan melakukan rujuk.

Berdasarkan penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi sikap di atas, dapat dipahami bahwa sikap seseorang dalam mengambil keputusan terutama keputusan melakukan rujuk, dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sikap baik faktor internal maupun eksternal. Tetapi tidak semua faktor mempengaruhi, ada beberapa faktor sikap yang paling berpengaruh dalam diri seseorang yang melakukan rujuk yaitu dalam faktor internal yang paling berpengaruh adalah faktor pilihan. Sedangkan faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah keluarga dan lingkungan.

Kemudian dari faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tersebut, maka terdapat pula beberapa faktor-faktor penyebab pasangan suami isteri yang sudah bercerai melakukan rujuk, yaitu :

1. Setelah bercerai timbul rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan kemudian untuk menebus kesalahan itu mereka mencoba memperbaiki lagi dengan cara rujuk.

⁵⁸ Ibid, 13

2. Masih ada rasa cinta atau kasih sayang dihati mereka sehingga mereka rujuk.
3. Teringat hal-hal yang sulit dilupakan selama pernikahan.
4. Dukungan dari keluarga.
5. Bagi yang sudah dikaruniai anak biasanya akan merasa bertanggung jawab akan masa depan anaknya. Oleh karena itu demi kepentingan tersebut mereka akan memilih rujuk kembali.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor seseorang yang melakukan rujuk tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang. Seperti faktor timbulnya rasa penyesalan, masih adanya rasa cinta dan teringat akan kenangan semasa pernikahannya dulu, hal tersebut merupakan faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang. Sedangkan faktor keluarga dan anak merupakan faktor eksternal yang terdapat dalam diri seseorang.

⁵⁹ Dhevi nayasari, "Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan" *Jurnal Independent* Vol. 2 Np. 1, 87

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang ditetapkan sebagai wilayah dan tujuan peneliti. Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai wilayah untuk menganalisis gejala-gejala objektif yang terjadi di wilayah tersebut, sekaligus dilakukan juga untuk penyusunan karya ilmiah.¹

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan. Penelitian ini ditunjukkan langsung di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang menekankan pada data lapangan sesuai dengan penelitian yang akan yang akan diteliti, khususnya wanita yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif , yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala,

¹ Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96

peristiwa atau kejadian yang terjadi secara sistematis, asli dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta kondisi masyarakat yang ada.² Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai suatu keadaan.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa, dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan informasi serta data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian yang berisi tentang Faktor-faktor Keputusan Rujuk pada Wanita yang telah Bercerai dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat langsung dari lapangan, dan subjeknya adalah para wanita yang melakukan rujuk, keluarga wanita dan pihak KUA di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 75

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, 6

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang *subjek matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain yang berbeda.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami oleh peneliti bahwa, Sumber data sekunder juga diharapkan dapat menjadi sumber data yang membantu peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah relevansi dengan penelitian ini, seperti:

1. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* karya Tihami dan Sohari Sarani.
2. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* karya Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni.
3. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* karya Amir Syarifuddin.
4. *Kompilasi Hukum Islam*
5. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* karya Wahbah Az-Zuhaili

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 6

kepuustakaan peneliti menggunakan buku, dokumen, yang ada kaitannya dengan penelitian.

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpul data melalui sistem tanya jawab langsung satu arah, artinya pertanyaan berasal dari pertanyaan wawancara dan jawaban berasal dari narasumber atau responden dan jawabannya dicatat atau direkam.⁶

Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber untuk menggali data tentang para wanita yang melakukan rujuk, keluarga wanita dan pihak KUA. Peneliti akan mewawancarai apa saja faktor yang mempengaruhi seorang wanita melakukan rujuk yang terjadi di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Metode wawancara secara langsung tersebut, peneliti akan meneliti yaitu, dari para wanita yang melakukan rujuk, kemudian peneliti akan mencari tahu faktor apa saja yang mempengaruhi wanita melakukan rujuk. Dari keluarga terutama orang tua, peneliti akan mencari tahu apakah orangtua mendukung anaknya melakukan rujuk dan apa alasan mereka mendukung anaknya melakukan rujuk. Selanjutnya pihak KUA, peneliti

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

mencari tahu bagaimana tanggapan pihak KUA tentang pelaksanaan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, serta peneliti mencari tahu apakah dalam pelaksanaannya mereka lebih memilih melaksanakan rujuk di dalam KUA atau di luar KUA terkait rujuk yang dilakukan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁷ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian, dan dokumen.⁸

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data dan sumber yang berkaitan dengan penelitian Faktor-faktor Keputusan Rujuk pada Wanita yang telah Bercerai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan bantuan pengorganisasian data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 236

⁸ Ibid, 237

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁹

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian mencari dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Dengan kata lain merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan cara induktif yaitu teknik analisis data (*Triangulasi*), yaitu meliputi :

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Peneliti harus segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya.¹¹

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, 244

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 252

telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Berdasarkan pemahaman sajian data dapat berupa berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel.¹²

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah berikutnya dalam menganalisis data dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dinyatakan sifatnya masih sementara, Tetapi jika kesimpulan yang dinyatakan diawal sudah didukung oleh teori-teori yang kuat, valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh, setelah itu dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari data khusus, kemudian dari data tersebut ditarik sebuah kesimpulan yang umum.

¹² Ibid, 252

¹³ Ibid, 253

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo dibangun pada tahun 1982 yang beralamat di Siring Betik Pekon Tanjung Kurung yang dipimpin oleh Bapak Marhasan sebagai kepala KUA.¹ Sedangkan Kantor KUA Beralamat di Jl. Batin Putra Siring Betik Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Secara administrasi wilayah Wonosobo terdiri dari 28 Desa/Pekon, seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1

**Desa / Pekon dalam Wilayah Kerja
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo**

No	NAMA PEKON / DESA
1	KARANG ANYAR
2	KALIREJO
3	DADIREJO
4	BANYUURIP
5	WONOSOBO
6	SOPONYONO
7	BANDAR KEJADIAN
8	WAY PANAS
9	SINAR SAUDARA
10	SRIDADI
11	LAKARAN
12	PADANG RATU
13	PARDA SUKA
14	TANJUNG KURUNG
15	PADANG MANIS
16	KEJADIAN

¹ Arsip data Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaen Tanggamus, 2021

17	DADISARI
18	KALISARI
19	BANJAR NEGORO
20	PEKON BALAK
21	KUNYAYAN
22	BANJAR SARI
23	NEGERI NGARIP
24	DADIMULYO
25	SAMPANG TURUS
26	SRI MELATI
27	WAY LIWOK
28	SUMUR TUJUH

Pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Wonosobo adalah:

- a. Marhasan
- b. Drs.Sadeli
- c. Kuswarman,S.Ag
- d. Jalaluddin,S.Ag
- e. Drs. Rohmat
- f. Halilurrahman,S.Ag Dari tahun 2012 s.d 2017
- g. M. Toha Slamet, S.Ag Dari Tahun 2017 s.d 2019
- h. Drs. Abdul Mukti dari Juli 2019 s.d Sekarang.²

Jumlah Pegawai yang ditempatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Negeri Semuong jika didasarkan pada ketentuan minimal jumlah pegawai Kantor Urusan Agama yaitu sebanyak 6 orang ASN, maka jumlah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo masih relatif sedikit dimana hanya berjumlah 2 Orang ASN saja. Keterbatasan Pegawai yang diikuti dengan wilayah kerja yang relatif luas di

² Ibid

KUA Wonosobo pada gilirannya memaksa seorang personil untuk memegang multi peran dan tugas.³

Tabel 2

Susunan Personalia Kantor Urusan Agama Kec. Wonosobo Tahun 2019

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Drs. Abdul Mukti NIP.196461719980310 02	Pembina /IV.a	Kepala KUA
2	Imtikhana Nurkhasanah NIP.197608232003122 002	Penata /III.d	Tatausaha dan Kerumah tanggaan
4	Marliyanti,S.SosI	TKS	Operator SIMKAH
5	Dede Reynaldi,S.Kom	TKS	Pengadministrasi Kemasjidan

Personalia yang tersebut di atas yang kita tempatkan untuk melakukan pekerjaan pokok sesuai dengan tupoksi masing masing dan juga kita berikan pekerjaan tambahan pada bidang tertentu seperti yang kami sebutkan pada bagan struktur organisasi KUA Kecamatan Wonosobo. Untuk sekedar meringankan dan membantu pekerjaan yang ditangani oleh jumlah personalia yang terbatas maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo telah mengangkat beberapa tenaga honorer sebagai pembantu pelayanan administrasi.⁴

³ Ibid

⁴ Ibid

2. Sejarah Umum Kecamatan Wonosobo Tanggamus

Kecamatan Wonosobo adalah salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus. Wonosobo sendiri adalah merupakan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Luas Wilayah Kecamatan Wonosobo adalah 227,58 ha/m², yang sebagian besar penggunaan lahannya adalah digunakan untuk wilayah pertanian.

Secara geografis Kecamatan Wonosobo berbatasan dengan wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Semaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Kawasan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kotaagung Barat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Jumlah Penduduk Kecamatan Wonosobo adalah sebanyak 37.222 jiwa. Secara Etnik dan garis keturunan, secara umum penduduk Kecamatan Wonosobo sebagian besar adalah masyarakat asli Lampung. Sedangkan diperingkat berikutnya adalah Masyarakat Jawa, dan suku lainnya. Dari sisi pekerjaan adalah mayoritas petani, Buruh, ASN, Pedagang.⁵

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Rasio jenis Kelamin

Penduduk Kecamatan Wonosobo berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 34.676 jiwa yang terdiri atas 17.962 jiwa penduduk laki-laki dan 16.714 jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 1.07.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2020, (Wonosobo, BPS Kabupaten Tanggamus, 2020), 3

Tabel 3

**Jumlah penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus**

Pekon	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Karang Anyar	709	724	1 433	0.98
2. Kalirejo	601	597	1 198	1.01
3. Dadirejo	527	556	1 083	0.95
4. Banyu Urip	378	353	731	1.07
5. Wonosobo	548	526	1 074	1.04
6. Sopyonyo	792	817	1 609	0.97
7. Bandar Kejadian	837	763	1 600	1.10
8. Way Panas	1 109	984	2 093	1.13
9. Sinar Saudara	548	535	1 083	1.02
10. Sridadi	1 136	1 095	2 231	1.04
11. Lakaran	353	330	683	1.07
12. Padang Ratu	655	591	1 246	1.11
13. Parada Suka	355	296	651	1.20
14. Tanjung Kurung	238	207	445	1.15
15. Padang Manis	454	389	843	1.17
16. Kejadian	326	321	683	1.13
17. Dadisari	829	797	1 626	1.04
18. Kalisari	445	422	867	1.05
19. Banjar Negro	749	723	1 472	1.04
20. Pekon Balak	1 383	1 203	2 586	1.15
21. Kunyayan	1 103	980	2 083	1.13
22. Banjarsari	879	814	1 693	1.08
23. Negeri Ngarip	818	701	1 519	1.17
24. Dadi Mulyo	373	328	701	1.14
25. Way Liwok	329	307	636	1.07
26. Sri Melati	414	380	794	1.09
27. Sumur Tujuh	494	465	959	1.06
28. Sampang Turus	544	510	1 054	1.07
Wonosobo	17 962	16 714	34 676	1.07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Wonosobo Proyeksi Penduduk

2010-2025.⁶

⁶ Ibid, 21

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa penduduk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Sedangkan Kepadatan penduduk di Kecamatan Wonosobo mencapai 152 jiwa/km², yang dimana kepadatan penduduk disetiap Pekon cukup beragam, dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Pekon Balak dengan kepadatan sebesar 417 jiwa/km² dan terendah di Pekon Tanjung Kurung sebesar 57 jiwa/km².⁷ Sementara itu mayoritas penduduk Kecamatan Wonosobo memeluk agama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah tempat peribadahan di Kecamatan Wonosobo.

5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Dari sisi agama, penduduk Kecamatan Wonosobo adalah beragama Islam dengan persentase 90 % dan 10% non Islam. Dilihat dari jumlah penduduk menurut agama yang di anut dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk yang berada di Kecamatan Wonosobo lebih banyak memeluk agama Islam. Dan sedikit dari mereka juga menganut agama lain seperti Kristen, Katholik dan Hindu.⁸ Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4

Jumlah Tempat Peribadahan di Kecamatan Wonosobo

Pekon	Ma sjid	Mus hola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pur a	Viha ra
1. Karang Anyar	2	3	1	-	1	-

⁷ Ibid, 23

⁸ Ibid, 40

2. Kalirejo	3	-	-	1	2	-
3. Dadirejo	3	2	1	-	-	-
4. Banyu Urip	1	3	-	-	-	-
5. Wonosobo	2	-	-	-	-	-
6. Soponyono	3	3	-	-	-	-
7. Bandar Kejadian	2	-	-	-	-	-
8. Way Panas	4	2	-	-	-	-
9. Sinar Saudara	1	1	-	-	-	-
10. Sridadi	1	2	-	-	-	-
11. Lakaran	2	1	-	-	-	-
12. Padang Ratu	2	6	-	-	-	-
13. Parada Suka	1	1	-	-	-	-
14. Tanjung Kurung	1	1	-	-	-	-
15. Padang Manis	1	2	-	-	-	-
16. Kejadian	2	2	-	-	-	-
17. Dadisari	1	4	-	-	-	-
18. Kalisari	1	3	-	-	-	-
19. Banjar Negoro	2	4	-	-	-	-
20. Pekon Balak	4	8	-	-	-	-
21. Kunyayan	2	3	-	-	-	-
22. Banjarsari	2	7	-	-	-	-
23. Negeri Ngarip	3	3	-	-	-	-
24. Dadi Mulyo	1	6	-	-	1	-
25. Way Liwok	1	-	-	-	-	-
26. Sri Melati	2	4	-	-	-	-
27. Sumur Tujuh	2	4	-	-	-	-
28. Sampang Turus	3	-	-	-	-	-
Wonosobo	5	75	3	1	4	-

Badan Pusat Statistik Kecamatan Wonosobo Proyeksi Penduduk 2010-

2025

Berdasarkan tabel di atas, tempat peribadahan agama Islam memiliki jumlah paling banyak di antara tempat ibadah agama lain. Namun yang mempergunakan tidak sesuai dengan jumlah tempat ibadah

yang ada terutama yang memeluk agama Islam, terlebih lagi pada sarana ibadah mushala yang mempergunakan rata-rata usia tua.⁹

B. Realitas Rujuk Pada Perceraian di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Perihal pelaksanaan rujuk telah di atur dalam Undang-undang No 32/1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang RI No 22/1946 tentang Pencatatan Nikah,talak dan rujuk diseluruh daerah luar jawa dan Madura, kemudian rujuk juga di atur dalam Inpres No 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 167 dan pasal 168, yang menjelaskan bahwa “bahwa suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.” Kemudian ayat (4) “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”.¹⁰

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Wonosobo rata-rata beragama Islam, Hal ini berarti bahwa masyarakat muslim harus menjalankan syariat Islam yang dipercayainya tersebut. Akan tetapi nilai keislaman yang dianutnya itu tidak mengurangi rasa saling hormat menghormati dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan antara umat beragama. Penyelenggaraan syariat Islam di

⁹ Wawancara dengan Bapak Saryono masyarakat Pekon Kalisari salah satu Pekon di Kecamatan Wonosobo, pada tanggal 09 Maret 2021

¹⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2015), 49

masyarakat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sangat disadari belum berjalan dengan baik. Terutama dalam menjalankan proses rujuk.

Rujuk yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengetahuan tentang rujuk belum seperti yang diharapkan undang-undang. Mungkin karena materi hukum positif belum tersosialisasikan atau karena sedikitnya kasus rujuk di masyarakat Kecamatan Wonosobo.

Pemahaman masyarakat Kecamatan Wonosobo tentang pelaksanaan rujuk masih berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Terdapat empat pasang suami isteri yang melakukan rujuk. Sebagian pasangan suami isteri yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo dalam pelaksanaannya dilakukan diluar KUA dan dilakukan di depan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kemudian sebagian lagi pasangan suami isteri yang melakukan rujuk secara resmi, mereka datang ke KUA dengan membawa surat keterangan dari kepala desa. Pasangan yang melakukan rujuk sudah bercerai dan mempunyai akta cerai.¹¹

Realitas Rujuk pada perceraian di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus diperoleh dari data hasil wawancara langsung dengan para wanita yang melakukan rujuk. Rujuk yang dilaksanakan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus kebanyakan sudah melewati masa *iddah* walaupun

¹¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Mukti selaku kepala KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus pada tanggal 09 Maret 2021.

masih dalam status talak *raj'i*. Mereka yang akan melakukan rujuk diluar masa *iddah* maka diarahkan dengan melakukan akad nikah baru. Di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang melakukan rujuk dengan akad nikah baru disebut dengan bangun nikah. Kebanyakan masyarakat yang melakukan rujuk diluar masa *iddah* kurun waktunya satu tahun setelah bercerai.

Masyarakat di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sebagian mengerti tentang pelaksanaan rujuk menurut perundang-undangan dan syariat Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada yang belum sesuai. Seperti hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. Abdul Mukti selaku kepala KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus :

Pelaksanaan rujuk jika secara administrasi, maka harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan tentang rujuk, mereka harus sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, kemudian jika akan melakukan rujuk maka mereka datang Ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal mereka dengan membawa surat-surat yang diperlukan seperti surat penetapan perceraian. Setelah itu akan di arahkan oleh pihak KUA terkait proses selanjutnya. Namun di Kecamatan Wonosobo masyarakat yang melakukan rujuk di KUA kenyataannya lebih sedikit. Mereka lebih banyak melakukan rujuk diluar KUA dengan alasan terlalu banyak yang diurus jika rujuk didalam KUA.¹²

Selain itu pelaksanaan rujuk masyarakat di Kecamatan Wonosobo yang banyak dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, mengenai perkembangan orang yang melakukan rujuk setiap tahunnya memang tidak banyak, bahkan bisa dikatakan sangat jarang. Setiap tahunnya kurang lebih hanya satu sampai dua pasang suami isteri yang melakukan rujuk seperti yang paparkan oleh Ibu Intikhana Nurkhasanah salah satu Pegawai KUA Kecamatan Wonosobo :

¹² Wawancara dengan Bapak Abdul Mukti selaku Kepala KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 09 Maret 2021.

Perkembangan rujuk di Kecamatan Wonosobo setiap tahunnya sangat jarang bertambah. Bahkan selama 3 tahun saya bekerja disini yang melakukan rujuk di KUA secara resmi terhitung hanya dua orang saja. Dan bahasa disini bukan disebut rujuk melainkan bangun nikah atau rujuk dengan akad baru meskipun status talaknya masih talak *raj'i*.¹³

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Wonosobo melakukan rujuk tidak secara administratif atau melakukan rujuk di luar KUA mereka beranggapan bahwa rujuk tidak harus dilaporkan dan diperiksa oleh pihak KUA, seperti yang diucapkan Ibu Siti Rohiyah : “Saya memilih melakukan rujuk diluar KUA karena tidak banyak proses dan biaya yang dikeluarkan”.¹⁴

Kemudian sedikit dari mereka yang mengerti pelaksanaan rujuk secara administrasi mereka melakukannya sesuai yang tertera di dalam perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Mereka memilih melakukan rujuk di KUA karena mereka ingin rujuk mereka di akui di Negara bukan hanya di masyarakat saja. Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Umiyati selaku masyarakat Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus :

“Sebelum melakukan rujuk tentu saya sudah bercerai dengan suami secara resmi di Pengadilan Agama, maka untuk melakukan rujuk pun saya harus secara resmi, alasan saya melakukan rujuk di KUA karena ingin ruiuk saya dicatat oleh Negara seperti pernikahan saya”.¹⁵

¹³Wawancara dengan Ibu Imtikhanah Nurkhasanah salah satu Pegawai KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 09 Maret 2021.

¹⁴Wawancara dengan Ibu Siti Rohiyah salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Umiyati salah satu wanita yang melakukan ruiuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 11 Maret 2021.

Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh Ibu Eka Putri salah satu wanita yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, yang memberikan pernyataan sama dengan Ibu Umiyati bahwasannya melakukan rujuk harus sesuai dengan Perundang-undangan, seperti yang diucapkannya berikut :

“Saya bercerai dengan suami saya secara resmi di Pengadilan Agama, maka ketika saya memutuskan rujuk dengan mantan suami saya, saya juga melakukannya sesuai tata cara yang ada di perundang-undangan, yaitu di KUA agar rujuk saya terdaftar”.¹⁶

Berdasarkan data informasi yang didapat dari kepala Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Nikah kebanyakan masyarakat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus lebih memilih melakukan rujuk diluar KUA, walaupun ada beberapa yang melakukan rujuk di KUA. Kebanyakan mereka yang melakukan diluar KUA dikarenakan lebih mudah dan tidak banyak proses. Pasangan suami isteri yang sudah bercerai tersebut melaksanakan rujuk di depan tokoh agama atau tokoh masyarakat tanpa dihadiri Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (PPNTR), secara otomatis rujuknya tidak akan dicatatkan di KUA. Dan sebagian masyarakat yang mengerti tentang rujuk secara administratif maka mereka melakukan rujuk di KUA sesuai prosedur.

C. Faktor-faktor Rujuk pada Wanita yang telah Bercerai di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

Faktor merupakan keadaan yang mempengaruhi terjadinya sesuatu, faktor terbagi menjadi dua yaitu: Faktor internal dan Faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi karena pengaruh dari dalam diri seseorang.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Eka Putri salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi karena pengaruh dari luar diri seseorang. Dengan demikian seorang wanita yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tentunya terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut.

Berikut faktor-faktor keputusan wanita yang melakukan rujuk hasil wawancara dengan wanita-wanita yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus :

a. Pekon Sridadi

Hasil wawancara dengan Ibu Umiyati, wanita yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus :

“Yang menjadi faktor utama saya melakukan rujuk dengan mantan suami adalah karena saya sudah mempunyai anak. Selain sudah mempunyai anak faktor lain saya melakukan rujuk yaitu karena saya masih mencintai mantan suami saya”.¹⁷

Selain faktor tersebut di atas mereka melakukan rujuk dikarenakan adanya dukungan dari pihak keluarga sebagaimana yang diucapkan saudari Umiyati :

“Dari pihak keluarga terutama orang tua saya, mendukung saya melakukan rujuk dengan mantan suami dikarenakan menerima orang baru menjadi suami belum tentu bisa lebih baik, maka dari itu lebih baik memberi kesempatan dan memperbaiki dengan mantan suami”.¹⁸

Setiap orang pasti berkeinginan kehidupan rumah tangganya bahagia, harmonis dan penuh kedamaian. Meskipun banyak permasalahan yang datang bahkan sampai bercerai dan kemudian rujuk kembali. Seperti yang

¹⁷Wawancara dengan Ibu Umiyati salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Umiyati salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

diucapkan saudari Umiyati : “Alhamdulillah, setelah saya rujuk dengan mantan suami keadaan rumah tangga saya lebih baik dan bahkan sudah mempunyai seorang putri lagi setelah rujuk”.¹⁹

Peran orang tua merupakan yang paling penting dalam pengambilan keputusan seorang anak. Apabila seorang anak tersebut pernah gagal dalam rumah tangganya, tentu orang tua sangat dibutuhkan untuk setiap keputusan yang di ambil anaknya, seperti yang diucapkan Ibu Painem selaku orang tua wanita yang melakukan rujuk :

Alasan saya mendukung anak saya rujuk kembali dengan mantan suaminya karena sudah mempunyai seorang anak.Saya kasihan dengan cucu saya yang masih kecil.Tidak ada salahnya mencoba memperbaiki yang sudah pernah rusak demi si buah hati, dan saya bersyukur setelah rujuk rumah tangga anak saya tidak ada rebut-ribut lagi.²⁰

b. Pekon Banjar Negara

Hasil wawancara dengan Ibu Eka Putri wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya. Ada beberapa faktor yang membuat Ibu Eka Putri memutuskan rujuk seperti yang ucapkan oleh Ibu Eka Putri:

“Faktor yang paling utama saya melakukan rujuk dengan mantan suami salah satunya karena sudah mempunyai seorang anak dan faktor lainnya karena saya masih mencintainya, selain itu dari pihak keluarga juga mendukung saya melakukan rujuk”.²¹

¹⁹Wawancara dengan Ibu Umiyati salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

²⁰Wawancara dengan Ibu Painem orang tua dari Umiyati (salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

²¹Wawancara dengan Ibu Eka Putri salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

Untuk memutuskan rujuk kembali setelah bercerai tentu butuh dukungan dan saran dari keluarga agar tidak salah langkah seperti yang sebelumnya, seperti yang diucapkan ibu Eka Putri : “Tanggapan keluarga terhadap keputusan saya untuk rujuk, terutama kedua orang tua saya mendukung keputusan saya rujuk dengan mantan suami selagi itu baik untuk saya”.²²

Kemudian Ibu Eka Putri menambahkan yang diucapkannya tentang perkembangan rumah tangganya setelah rujuk dengan mantan suami : “Setelah saya rujuk dengan mantan suami saya sejauh ini baik-baik saja bisa dibilang cukup harmonis dibanding sebelum bercerai, sekarang jarang ada pertengkaran-pertengkaran yang memicu masalah rumah tangga”.²³

Dukungan dari orang tua tentu penting, maka diperlukan alasan yang membuat kedua orang tua mendukung anaknya melakukan rujuk, seperti yang diucapkan Bapak Yaten : “Saya mendukung anak saya melakukan rujuk semata-mata demi cucu saya, dan saya pikir tidak apa-apa rujuk dengan mantan suami selama bisa lebih baik lagi rumah tangganya seperti sebelum bercerai”.²⁴

Selain Ibu Eka Putri, terdapat lagi satu pasang suami isteri yang melakukan rujuk di Pekon Banjar Negara yaitu Ibu Siti Rohiyah. Hasil

²²Wawancara dengan Ibu Eka Putri salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

²³Wawancara dengan Ibu Eka Putri salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

²⁴Wawancara dengan Bapak Yaten orang tua dari Ibu Eka Putri (wanita yang melakukan rujuk) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Maret 2021.

wawancara dengan Ibu Siti Rohiyah, salah satu faktor yang membuatnya melakukan rujuk dengan mantan suami adalah telah memiliki anak yang masih kecil, seperti yang diucapkannya : “Anak adalah alasan saya melakukan rujuk dengan mantan suami, anak saya juga masih kecil masih butuh sosok ayahnya samapi ia besar nanti, untuk itu saya dan mantan suami memutuskan rujuk kembali”.²⁵

Sebelum melakukan rujuk tentu tidak lepas dari dukungan orang tua. Dari pihak orang tua sangat mendukung dengan keputusannya melakukan rujuk dengan mantan suami seperti yang diucapkan Ibu Siti Rohiyah : “Awalnya orang tua saya tidak mendukung saya melakukan rujuk dengan mantan suami, tetapi mengingat anak saya yang masih kecil akhirnya mereka menyetujui dan mendukung saya melakukan rujuk”.²⁶

Kemudian setelah melakukan rujuk dengan mantan suami rumah tangganya kini berjalan lebih harmonis seperti sebelumnya seperti yang diucapkannya : “Sejauh ini rumah tangga saya dan suami saya terutama setelah rujuk tidak ada masalah lagi bisa di bilang lebih harmonis dari sebelumnya”.²⁷

Orang tua pasti tidak ingin anaknya melakukan kesalahan sampai dua kali, untuk itu dukungan orang tua sangat penting dalam keputusan yang di

²⁵Wawancara dengan Ibu Siti Rohiyah salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

²⁶Wawancara dengan Ibu Siti Rohiyah salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

²⁷Wawancara dengan Ibu Siti Rohiyah salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

ambil. Alasan yang mendasari orang mendukung anaknya kembali dengan mantan suaminya pasti sudah dipertimbangkan dengan matang sebelumnya, seperti yang diucapkan bapak Mestam:

“Saya mendukung anak saya rujuk dengan mantan suaminya karena cucu saya. Saya tidak ingin cucu saya tidak memiliki keluarga yang utuh akibat kesalahan kedua orang tuanya. Untuk itu saya mendukung anak saya melakukan rujuk”.²⁸

c. Pekon Kalirejo

Hasil wawancara dengan Ibu Enti salah satu wanita yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, faktor Ibu Enti melakukan rujuk dengan mantan suami dikarenakan sudah mempunyai anak seperti yang diucapkan berikut :

“Saya melakukan rujuk dengan mantan suami faktor utamanya karena saya teringat dengan anak saya dan saya menyesal atas kesalahan yang saya dan suami saya lakukan yang membuat saya sampai bercerai maka dari itu saya memutuskan rujuk dengan mantan suami”.²⁹

Orang tua tentu akan ikut andil dalam pengambilan keputusan yang dibuat anaknya, bahkan mengenai permasalahan rumah tangga terutama jika anaknya sudah pernah gagal dalam rumah tangganya tentu orang tua akan sangat berhati-hati dengan keputusan yang anaknya ambil seperti halnya keputusan rujuk seorang anak, dukungan dari orang tua sangat dibutuhkan untuk anaknya. Seperti yang diucapkan oleh Ibu Enti :

“Orang tua saya sangat mendukung saya melakukan rujuk dengan mantan suami alasannya apapun keputusan yang saya ambil jika saya

²⁸Wawancara dengan Bapak Mestam orang tua dari Siti Rohiyah (wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

²⁹Wawancara dengan Ibu Enti salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

yakin dan demi kebaikan anaknya orang tua saya selalu mendukung”.³⁰

Kemudian setelah melakukan rujuk dengan mantan suami rumah tangga Ibu Enti berjalan lebih harmonis dari sebelumnya, seperti yang diucapkannya : “Saya bersyukur sekali setelah kembali rujuk dengan mantan suami rumah tangga saya baik-baik saja dan jarang ada masalah seperti dulu”.³¹

Jika kedua orang tua setuju dan mendukung anaknya untuk melakukan rujuk dengan mantan suami maka sebelumnya tentu memiliki alasan mendukung keputusan anaknya melakukan rujuk, seperti yang diucapkan oleh Bapak Mestam selaku orang tua :

“Saya mendukung anak saya melakukan rujuk karena saya ingin anak dan cucu saya dapat bahagia meskipun anak saya pernah gagal dalam menjalin rumah tangganya, dengan rujuk ini saya berharap bisa lebih baik lagi”.³²

Berdasarkan faktor-faktor keputusan rujuk pada wanita yang telah bercerai serta dukungan dari keluarga terutama orang tua untuk melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus di atas dapat peneliti pahami bahwa sikap seseorang dalam mengambil keputusan terutama keputusan melakukan rujuk, dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sikap baik faktor internal maupun eksternal. Ada dua faktor

³⁰Wawancara dengan Ibu Enti salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

³¹Wawancara dengan Ibu Enti salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

³²Wawancara dengan Bapak Mestam orang tua salah satu wanita yang melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Maret 2021.

besar yang mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan rujuk, faktor-faktor tersebut terbagi ke dalam dua faktor yaitu, seperti berikut :

1. Faktor Internal

Faktor yang paling berpengaruh dalam diri seseorang yang melakukan rujuk yaitu faktor internal, faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri seseorang.³³

Masalah pelaksanaan rujuk dalam faktor internal berkaitan dengan aspek pilihan, pengetahuan, pengalaman dan agama. Pengetahuan dan pengalaman merupakan faktor internal yang mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan rujuk. Faktor pengetahuan dapat mempengaruhi karena pengetahuan yang didapat dari apa yang dilihat, didengar maupun dirasa yang kemudian diungkapkan dan dikomunikasikan satu sama lain dalam kehidupan.³⁴

Pengetahuan yang diperoleh nantinya dapat mempengaruhi sikap seseorang yang kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu. Seperti halnya anggota keluarga yang pernah melakukan rujuk terlebih dahulu, maka pengalaman yang didapat tersebut akan mempengaruhi sikap seseorang untuk memutuskan melakukan rujuk.

Faktor internal selanjutnya yaitu, faktor pilihan. Faktor pilihan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam faktor internal. Faktor pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan dalam diri

³³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, 205

³⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), 452

seseorang atau faktor yang lebih mengarah ke dalam psikologis seseorang.³⁵ Yaitu seperti timbulnya rasa penyesalan, masih adanya rasa cinta dan teringat akan kenangan semasa pernikahannya dahulu.

Kemudian mengenai sikap atau perilaku seseorang dalam memutuskan melakukan rujuk juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap. Faktor psikologis adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi pemilihan sesuatu berdasarkan atas pertimbangan dalam diri seseorang tersebut.³⁶ Maka dalam hal seseorang mengambil keputusan untuk melakukan rujuk sebelumnya tentu sudah ada pertimbangan dari dalam diri seseorang tersebut.

Faktor internal yang mempengaruhi seorang wanita melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang lebih dominan hanya faktor pilihan seperti timbulnya rasa penyesalan, masih adanya rasa cinta, masih saling membutuhkan dan teringat akan kenangan semasa pernikahannya dahulu. Sedangkan dalam sisi psikologis dikarenakan karena adanya motivasi, persepsi serta sikap yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan rujuk tersebut seperti sikap suami yang masih ingin memperbaiki rumah tangganya setelah bercerai dengan isterinya.

³⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 202

³⁶ Aci Harningsih, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Program Studi di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* jurusan Ekonomi Syariah, *Fakultas* Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2019, 53

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang.³⁷ faktor eksternal berupa keluarga, lingkungan, ekonomi dan budaya. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat, akan tetapi keluarga merupakan hal yang penting bagi seorang anak dan mempunyai pengaruh besar terhadap seorang anak dalam melakukan suatu tindakan. Seseorang akan menerima pengaruh dari keluarga yang nantinya akan diikuti, seperti pengaruh suasana dalam rumah atau kebiasaan keluarga.³⁸

Keluarga memberikan pengaruh besar terutama bagi seorang wanita yang telah bercerai dan ingin melakukan rujuk dengan mantan suaminya. Jika keputusan yang dilakukan sudah didukung sepenuhnya oleh keluarga maka tidak ada hambatan untuk melakukannya. Maka dari itu keluarga merupakan faktor eksternal yang paling utama berpengaruh terhadap diri seseorang terutama dalam pengambilan keputusan dalam hal rujuk.

Masyarakat di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus setiap mempunyai permasalahan tidak terlepas dari musyawarah kekeluargaan, terutama dalam pernikahan bahkan sampai dengan hal melakukan rujuk, keluarga tentu berpengaruh besar terhadap seseorang tersebut dalam mengambil suatu keputusan.

³⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), 22

³⁸ Ibid, 22

Kemudian faktor eksternal yang ada di dalam keluarga adalah anak. Anak merupakan buah cinta dari pernikahan antara pasangan suami isteri. Anak juga merupakan anugerah dan amanah dari Allah Swt. Bagi pasangan yang sudah menikah dan dikaruniai anak biasanya akan merasa bertanggung jawab akan masa depan anaknya baik dalam perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan.³⁹ Kemudian jika seseorang sudah bercerai dan memiliki seorang anak maka tanggung jawab keduanya tidak hilang meskipun sudah bercerai. Oleh karena itu setelah melakukan perceraian demi kepentingan tersebut mereka akan memilih rujuk kembali.

Berdasarkan beberapa faktor yang telah diuraikan di atas tentunya masyarakat Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus mempunyai faktor yang berbeda beda dalam hal melakukan rujuk. Tetapi faktor yang paling dominan dalam melakukan rujuk terdapat dalam faktor internal yaitu pada faktor pilihan kemudian faktor eksternal yaitu pada faktor keluarga termasuk di dalamnya anak.

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Rujuk pada Wanita yang telah Bercerai di Kecamatan Wonosobo

Rujuk terjadi karena adanya perceraian terlebih dahulu. Karena pada dasarnya perceraian itu merupakan hal yang tidak mungkin terhindarkan. Setelah seorang suami mentalak isterinya dan bercerai, kemudian suami dapat membina kembali rumah tangganya dengan mantan isteri melalui jalan rujuk. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a yarji'u ruju'an* yang

³⁹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 91

berarti kembali dan mengembalikan. Dapat dirumuskan secara istilah bahwa rujuk ialah mengembalikan status pernikahan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan mantan suami terhadap mantan isterinya ketika dalam masa *iddah*.⁴⁰

Rujuk menurut mazhab Syafi'i yaitu suami yang telah menjatuhkan talak *raj'i* kepada isterinya maka suami haram mencampurinya sebelum ia merujuknya. Kemudian rujuk menurut mazhab Hambali adalah mengembalikan isteri yang ditalak *raj'i* bukan talak ba'in kepada pernikahan tanpa akad baru. Adapun menurut mazhab Hanafi, rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa ada kompensasi di masa *iddah*. Sedangkan menurut mazhab Maliki rujuk ialah kembalinya isteri yang telah ditalak kedalam ikatan pernikahan tanpa memperbarui akad.⁴¹

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang menggambarkan tentang rujuk secara global seperti yang terdapat dalam Pasal 118 menyebutkan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa *iddah*.⁴² Setelah itu dalam pasal 150 menerangkan bahwa mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan isteri ketika masih dalam masa *iddah*.⁴³

Rujuk dalam Islam tentu tidak sembarangan, rujuk memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi serta memiliki batas maksimal waktu kapan

⁴⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 327-328

⁴¹Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Jilid V*, Ter. Faisal Saleh, Cet. 1 (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2015), 854

⁴²Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, 34

⁴³Ibid, 43

seseorang bisa rujuk dan sampai habis masanya. Tidak dibenarkan mantan suami mempergunakan hak rujuk itu dengan tujuan yang tidak baik seperti dapat menyengsarakan isterinya. Jika seorang suami ingin merujuk isterinya, tentu ketika masih dalam masa *iddah* dan terjadi pada talak *raj'i*.⁴⁴

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah Swt, sedangkan menurut para imam mazhab rujuk hukumnya boleh seperti yang disebutkan di dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁴⁵ (Q.S. Al-Baqarah (2):228).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsier, seorang wanita yang telah diceraikan suaminya, dan telah dicampuri maka Allah Swt memerintahkan untuk melakukan *iddahnya* yaitu menunggu tiga kali *quru'*. Kemudian ia diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan syarat suami benar berkeinginan hendak berbaikan kembali (*ishlah*). Imam mazhab mengecualikan keumuman

⁴⁴ Ibid, 329

⁴⁵ Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 36

ayat ini, yaitu berkenaan dengan budak wanita apabila ia diceraikan maka iddahnya hanya dua kali *quru'*, mengingat segala sesuatunya adalah setengah dari wanita yang merdeka. Sedangkan *quru'* tidak dapat dipecahkan maka dikenakan menjadi dua kali *quru'*.⁴⁶

Selain yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalil mengenai rujuk terdapat juga di dalam hadist Nabi Saw seperti berikut :

Al-Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra, yaitu sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْءٌ فَلْيُرَاجِعْهَا. البخاري
و مسلم

*Artinya : Dari Ibnu 'Umar RA bahwasanya ketika ia menceraikan istrinya (dalam keadaan haidl), Nabi SAW bersabda kepada 'Umar, "Suruhlah ia agar merujuk istrinya".*⁴⁷ (HR. Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwasannya ia mentalak isterinya ketika sedang dalam keadaan haid, kemudian masalah tersebut ditanyakan oleh Umar bin Khathab kepada Rasulullah Saw. Lalu, beliau Saw memerintahkannya untuk merujuk isterinya sampai isterinya 3 kali *quru'*.⁴⁸ Dan tidak diperintahkan untuk menghadirkan saksi bagi tindakan rujuknya. Jika saksi adalah syarat rujuk maka Rasulullah Saw pasti memerintahkannya.⁴⁹

⁴⁶ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsier Juz 2*, (Jakarta:Sinar Baru Algesindo), 486

⁴⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak*, Ter. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 296

⁴⁸ Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 910

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 409

Hadist di atas merupakan cerminan dari dasar-dasar yang dikandung dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan hadist tersebut memberikan pengertian bahwa rujuk dalam talak adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan menurut syara'. Hadist tersebut memberikan pemahaman bahwa tujuan adanya talak bukanlah suatu jalan terbaik dalam suatu rumah tangga, tetapi juga tidak dilarang apabila talak terjadi.

Rujuk merupakan perbuatan yang baik sebagai konsekuensi adanya perceraian dan salah satu alternatif untuk memperbaiki rumah tangganya. Bagi mereka yang menyesal telah melakukan perceraian maka dapat kembali membina rumah tangganya melalui jalan rujuk. Rujuk itu menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua hal tersebut.

Rujuk menurut pendapat yang disepakati oleh imam mazhab memerlukan saksi untuk mengadakannya, sedangkan dalam perkawinan adanya wali dan ada saksi. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan namun dalam perkembangannya selanjutnya tata cara rujuk tidaklah sederhana yang digambarkan ulama fiqih. Seperti terlihat di dalam perundang-undangan yang berlaku, rujuk yang tata caranya di atur sebagaimana yang terdapat di dalam KHI.⁵⁰

Pasangan yang melakukan rujuk setelah bercerai di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus tidak banyak dijumpai, namun terdapat

⁵⁰ Muhammad Rusli, "Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Efektifitas dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar", *Skripsi Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2014.

beberapa pasangan yang melakukan rujuk tersebut. Pasangan yang melakukan rujuk tersebut terdiri dari empat pasang suami isteri. Berdasarkan realitas rujuk yang terjadi di Kecamatan Wonosobo, dua dari pasangan tersebut melakukan rujuk di KUA dengan alasan mereka ingin rujuknya dicatatkan dan diakui bukan hanya dilingkungan masyarakat tetapi juga secara perundangan-undangan.

Kemudian dua pasangan suami isteri yang melakukan rujuk selanjutnya di luar KUA. Alasan mereka melakukan rujuk di luar KUA karena mereka beranggapan rujuk tidak perlu dicatatkan dan yang terpenting mereka sudah sah rujuknya sesuai agama Islam dengan adanya saksi dan tokoh agama tanpa adanya pegawai KUA. Tetapi rujuk tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun perundang-undangan. Sebagai masyarakat yang berada di Negara hukum khususnya Indonesia, mereka belum menjalankan peraturan perundang-undangan sesuai yang berlaku. Ada dua faktor yang membuat para wanita memutuskan kembali rujuk dengan mantan suaminya diantaranya : faktor internal seperti faktor pilihan dan faktor eksternal seperti faktor keluarga dan anak.

Berdasarkan penelitian, faktor anak menjadi faktor utama penyebab seorang wanita melakukan rujuk dengan mantan suaminya di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dikarenakan peran lingkungan keluarga terutama orang tua dalam perkembangan anak dapat diberikan melalui pengawasan internal dan eksternal. Mewujudkan generasi anak yang terbaik,

dapat dilakukan melalui keahlian dan kesabaran untuk memberikan sistim pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mewaspadaai keutuhan sikap dan prilaku tumbuh kembangnya anak. Baik dari aspek sikap, perilaku dan pertumbuhan sosial anak yang selalu berbaur dengan keadaan lingkungan disekitarnya.⁵¹

Selain daripada faktor-faktor yang disebutkan di atas salah satunya yaitu faktor anak yang menjadi faktor utama seorang wanita melakukan rujuk dengan mantan suaminya karena didalamnya terdapat tanggung jawab yang besar bagi kedua orang tuanya dan hak anak demi keberlangsungan hidupnya di masa yang akan mendatang. Dalam Islam seorang anak berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, seperti hak mendapatkan nafkah. Karena keharmonisan antara anak-anak dimulai dengan pendidikan dan contoh yang diterima dari kedua orang tuanya. Anak menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya seperti mereka mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk kehidupan anak-anaknya kelak.⁵²

⁵¹ Wenny Hulukati, "Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak", *Jurnal Musawa*, Vol. 7 No.2 Desember 2015, 267

⁵² Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro:Cv Dhifa, 2015), 183

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis faktor-faktor terhadap keputusan rujuk pada wanita yang telah bercerai di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus secara umum dapat diklasifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pilihan seperti rasa penyesalan telah melakukan perceraian dan masih adanya rasa cinta.

Selanjutnya faktor eksternal meliputi keluarga seperti orang tua yang mendukung anaknya rujuk kembali dengan mantan suami dan sudah mempunyai anak dalam pernikahannya dengan mantan suami, maka untuk dapat membesarkan buah hati dari hasil pernikahannya, maka ia melakukan rujuk setelah terjadi perceraian. Dari kedua faktor yang paling utama mempengaruhi seorang wanita memutuskan untuk rujuk kembali dengan mantan suaminya adalah faktor anak.

Faktor anak menjadi faktor utama penyebab seorang wanita melakukan rujuk dengan mantan suami di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dikarenakan peran lingkungan keluarga terutama orang tua dalam kelangsungan hidup dan perkembangan anak sangatlah penting, untuk dapat mewujudkan generasi anak yang terbaik, maka dapat dilakukan melalui keahlian dan kesabaran untuk memberikan sistem pendidikan yang paling utama yaitu dari kedua orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran. Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan berhubungan dengan penelitian ini adalah KUA harus memberikan layanan yang lebih baik lagi, berusaha untuk mengoptimalkan KUA sebagai tempat untuk melakukan rujuk agar masyarakat yang melakukan rujuk lebih tertarik di KUA sesuai prosedur perundang-undangan.

Kemudian, mengingat peristiwa rujuk jarang terjadi setiap tahunnya maka untuk setiap kepala desa perlu sesekali diadakan sosialisasi terkait prosedur rujuk sesuai perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat lebih paham dan taat hukum. Serta untuk masyarakat agar lebih taat kepada peraturan pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*. Bogor:Pustaka Imam Syafi'I, 1994.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurahman. *Syarah Hadist Bukhari Muslim*. Jakarta:Darul Falah, 2002.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung:Pustaka Setia,1999.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Umum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsier Juz 2*, Jakarta:Sinar Baru Algesindo.
- Al Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak*. Ter. Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta:Akbar Media, 2012.
- Al Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab Jilid 4 dan 5*, Ter. Yusuf Sinaga, Cet. 1 Jakarta:Bin Halabi Press, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta:Gema Insan.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arsip data Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, 2021.
- Asana, Indah. *Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi Jurusan Ahwal Al syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2020, (Wonosobo, BPS Kabupaten Tanggamus, 2020).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni.*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*.Bandung:Pustaka Setia, 2013.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.*Fondasi Keluarga Sakinah*Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*. Metro:Cv Dhifa, 2015.

Fathoni, Abdurrohmat. *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Harningsih, Aci. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Memilih Program Studi di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hulukati, Wenny. *Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak*. Jurnal Musawa, Vol. 7 No. 2, 2015.

<http://kbbi.web.id/faktor> diakses 13 Februari 2021 pukul: 21.12

Ibnu Kasir. Al-Imam Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Katsier Juz 2*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.

Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan) Undang-undang Pokok Perkawinan No1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 2.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Nayasari, Dhevi. *Pelaksanaan Rujuk Pada Kantor Urusan Agama kecamatan Lamongan*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1

Peraturan Menteri Agama RI No 20 Tahun 2019

- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta:Rineka Cipta,1996.
- Rusli.H. Muhammad.*Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Serta Efektivitas dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Aluddin Makassar, 2014.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta:Rajawali Pers. 2010.
- Saebeni, Beni Ahmad.*Fiqh Munakahat 1*. Bandung:Pustaka Setia, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung:Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana, 2011.
- Syafran, Muhammad. “Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”(studi kasus di Kecamatan Mataram Baru Lampung Timur).*Tesis*.Fakultas Syariah IAIN Metro Tahun 2020.
- Saebeni, Beni Ahmad.*Fiqh Munakahat 2*. Bandung:Pustaka Setia, 2016.
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum dalam Lintas Sejarah*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2013.
- Suryabrata, Sumadi.*Metedologi penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 2012.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Wahana, Paulus. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta:Pustaka Diamond, 2016.
- Wahyuningrum, Rosa Nella. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Rujuk di Desa Ngabean, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang”, *Skripsi*, fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syaksiyyah UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta:Andi Offset, 2004.
- Winarti, Euis.*Pengembangan Kepribadian*. Jakarta:Graha Ilmu, 2007.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1664/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

09 Desember 2019

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : EVA MELINDA SARI
NPM : 1602030075
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Judul : UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM KELUARGA PASCA RUJUK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI...)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA
YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

A. Observasi

1. Melakukan pengamatan terhadap keputusan rujuk pada wanita yang telah bercerai di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
2. Melakukan penelitian apa saja yang menjadi faktor keputusan rujuk pada wanita yang telah bercerai di Kecamatan Wonosobo Kecamatan Tanggamus

B. Wawancara

1. Wawancara dengan wanita yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
 - a. Apa yang anda ketahui tentang rujuk?
 - b. Sebelum anda melakukan rujuk tentu anda bercerai dengan mantan suami terlebih dahulu, lalu apa yang menjadi alasan anda bercerai?
 - c. Apa yang menjadi faktor utama anda melakukan rujuk dengan mantan suami? Alasannya?
 - d. Apakah ada faktor lain selain yang anda sebutkan?
 - e. Bagaimana pendapat keluarga anda ketika anda memutuskan untuk melakukan rujuk dengan mantan suami anda?
 - f. Apakah setelah melakukan rujuk, rumah tangga anda dengan suami berjalan dengan harmonis?

2. Wawancara dengan keluarga/orang tua dari yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
 - a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang rujuk ?
 - b. Apakah bapak/ibu mendukung jika anak bapak/ibu kembali dengan mantan suaminya?
 - c. Faktor apa yang mendasari bapak/ ibu menyetujui anak melakukan rujuk dengan mantan suaminya?
 - d. Apakah setelah rujuk rumah tangga anak bapak/ ibu berjalan harmonis?
3. Wawancara dengan pihak KUA di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
 - a. Apakah pelaksanaan rujuk di Kecamatan Wonosobo banyak dilakukan di KUA atau diluar KUA?
 - b. Bagaimana pelaksanaan rujuk di KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ?
 - c. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang melakukan rujuk di Kecamatan Wonosobo terjadi ketika masih dalam masa *iddah* atau sesudah berakhir masa *iddah*?
 - d. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan rujuk yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?

C. Dokumentasi

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2. Data masyarakat yang melakukan rujuk di KUA dan diluar KUA

Metro, Februari 2021
Mahasiswa Ybs.



Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075

Mengetahui,

Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Riyan Erwin Hidayat, M. Sy
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0419/In.28/D.1/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Camat Wonosobo Kabupaten
Tanggamus
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0418/In.28/D.1/TL.01/03/2021,
tanggal 03 Maret 2021 atas nama saudara:

Nama : **EVA MELINDA SARI**
NPM : 1602030075
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Maret 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0418/In.28/D.1/TL.01/03/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EVA MELINDA SARI**
NPM : 1602030075
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Wonosobo Kabupaten Tanggamus, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Maret 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 8 Juni 2021	✓	- acc skripsi untuk diung gasyah.	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 03-06-2021		- Ganti referensi hadis dari kitab hadis	
	Sabtu 05-06-2021		- ACC BAB IV-V lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Rian Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 06-05-2021		<ul style="list-style-type: none">- Penomoran di urutkan- Tambah footnote di halaman 49- Hilangkan kata di awal Paragraf- Poin D di tambah hadis tafsir tentang rujuk-	
	Sabtu 22-05-2021		<ul style="list-style-type: none">- Daftar Isi dilanjutkan sampai BAB V- Tambahkan teori tentang faktor internal- Perkecil paragraf- Luruskan kalimat dengan ayat al-qur'an	
	Jum'at 28-05-2021		<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah- Angka tabel di ubah dari tabel 1- Tambahkan pengertian rujuk menurut ulama dan KHI di poin D	

Dosen Pembimbing II

Rian Erwin Hidayat, M.Sv.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 02.03.2021	✓	ACC APD Lanjutkan riset lapangan	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu,24-02-2021		<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan di bagian pihak KUA disesuaikan dengan teori- Tambahkan kata tanya di bagian pertanyaan pihak KUA poin a	
	Senin,01-03-2021		ACC Apd Lanjut pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Rian Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajnsusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 23.02.2021	✓	-acc Bab I - II . -Lanjutkan penyusunan APD berdasar kerangka teori di bawah bimbingan Pembimbing II	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : IX/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 28 I. 2024	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki LBM sesuai catatan, terutama sistematika berpikirnya.- Sesuaikan tujuan & manfaat penelitian dg pertanyaan penelitian- Tambahkan kerangka teori tentang rujuk dan perspektif mazhab- Lengkapi berbagai literatur pada kerangka teori.- Sebutkan sumber rujukan pada setiap penutipan.	
	Kamis, 11 Februari 2024	✓	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan dasar hkl. rujuk menurut hadits, ijma', qiyas.- Lengkapi teori sikap, khususnya faktor internal x faktor eksternal yg mempengaruhi sikap.	

Dosen Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516200501 1 008

- Tambahkan sumber data primer yg relevan.
- Tentukan teknik wawancara.
- Jelaskan analisis data yg digunakan.

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajnsi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 25.01.2021		ACC Pendalaman Bab I - III	

Dosen Pembimbing II

Rian Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajuni@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/2021 /01		- kaito Dem di po banki hans konusku - pobaraku spasi - waji post nsta	

Dosen Pembimbing II

Rian Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuljo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 16.12.2020	✓	ACC Outline Lanjutkan bimbingan bab I-III dengan Pembimbing 2	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP. 19800516200501 1 008

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : IX/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 06/2020 "		- kasus lebih dari satu - jengjang waktu - Desa (kasus lebih dari satu) - menambahkan teori di Bab II - memperbaiki BAB IV	
	Senin 14/2020 /12		ACC outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Rian Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Eva Melinda Sari**
NPM : 1602030075

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 9.9.2020	√	ACC Proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.



Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2020 10/08 Rabu	I	di desa Hb Cerai' keanu apa di manula ke labor Gekelony	
	8/2020 9	II	AVC	

Dosen Pembimbing II

Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email. stainjusi@stainmetro.ac.id Website. www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Eva Melinda Sari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1602030075 Semester/TA : VIII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/07 2020 Senin		- latar belakang masalah - penerusan Pangraya	
	Selasa 18/2020 /8		- perbaiki kembali latar belakang - Pulesan - tambah Tafsir Hadis syara	sh

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Rivyan Erwin Hidayat, M.Sy.
NIP. 198901152018011001

Eva Melinda Sari
NPM. 1602030075



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-454/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EVA MELINDA SARI
NPM : 1602030075
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030075

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id syariah.iaimetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-640/In.28.2/D/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : EVA MELINDA SARI
NPM : 1602030075
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	69
2	Kefakultasan	74
3	Keprodian	75
Nilai Akhir		72,67
Predikat		Lulus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mushol Fatarib, Ph.D
NIK 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 133/In.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : EVA MELINDA SARI
NPM : 1602030075
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 10
Judul : FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN RUJUK PADA WANITA YANG TELAH BERCERAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.



Metro, 15 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi dengan Pejabat KUA



**Foto bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus (Drs. Abdul Mukti)**



**Foto bersama Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus (Intikhana Nurkhasanah)**

2. Dokumentasi dengan wanita yang melakukan rujuk



Foto bersama wanita yang melakukan rujuk di Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (Ibu Umiyati)



Foto bersama wanita yang melakukan rujuk di Pekon Banjar Negara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (Ibu Eka Putri)



Foto bersama wanita yang melakukan rujuk di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (Ibu Enti)



Foto bersama wanita yang melakukan rujuk di Pekon Banjar Negara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (Siti Rohiyah)

3. Dokumentasi dengan orang tua wanita yang melakukan rujuk



Foto bersama orang tua dari Ibu Umiyati, wanita yang melakukan rujuk di Pekon Sridadi (Ibu Painem)



Foto bersama orang tua dari Ibu Eka Putri, wanita yang melakukan rujuk di Pekon Banjar Negara (Bapak Yaten)



Foto bersama orang tua dari Ibu Enti, wanita yang melakukan rujuk di Pekon Sridadi (Bapak Mestam)



Foto bersama orang tua dari Ibu Siti Rohiyah, wanita yang melakukan rujuk di Pekon Banjar Negara (Ibu Jemiah)

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Eva Melinda Sari, Lahir di Pangkul Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, tanggal 20 Maret 1998. Peneliti merupakan putri tunggal dari pasangan bapak Isnadi dan Ibu Suprihatin, bertempat tinggal di Pekon Kalisari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SDN 1

Kalisari pada tahun 2010, SMPN 2 Wonosobo pada tahun 2013, SMK Yapemi Pagelaran Pringsewu pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro melalui seleksi Mandiri.